



Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Deposito Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank: Studi Kasus Sertifikat Deposito Unibank

Luqiana Halawati¹, Muhamad Sultan Mandalika², Andhika Fausta Rizky³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3}

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab bank dalam sengketa Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang timbul akibat penipuan atau pemalsuan dokumen, serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya dalam konteks likuidasi bank pada kasus Unibank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank bersifat proporsional berdasarkan tingkat kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat kelalaian internal, bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik melalui wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Adapun perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan meliputi perlindungan preventif melalui regulasi perbankan dan perlindungan represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan kepastian hukum guna menjamin perlindungan yang optimal bagi pemegang sertifikat deposito.

Kata Kunci: Sertifikat Deposito, NCD, Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Hukum, Likuidasi Bank

(*) Corresponding Author: 2310611424@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611379@mahasiswa.upnvj.ac.id³

How to Cite: Halawati, L., Mandalika, M. S., & Rizky, A. F. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Deposito Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank: Studi Kasus Sertifikat Deposito Unibank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 43-52. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14485>

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem perekonomian modern, Keberadaan surat berharga mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional.¹ Surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat bukti hak tagih yang dapat dipindahtangankan dengan mudah. Kemudahan ini menjadikan surat berharga sebagai salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam praktik perbankan dan kegiatan bisnis.

Salah satu jenis surat berharga yang semakin berkembang di dunia perbankan adalah sertifikat deposito, yang termasuk dalam bentuk tersebut adalah *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*. Sertifikat deposito adalah produk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah sebagai bukti bahwa mereka telah menyimpan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, dengan bunga tetap yang dibayarkan di akhir periode.² Berbeda dengan deposito berjangka biasa, sertifikat deposito, khususnya yang bersifat *negotiable*, dapat

¹ Alam, R. Z., Noraini, N., & Sumriyah, S. (2023). Peran Surat Berharga Dalam Pengembangan Pasar Keuangan Dan Persiapan Investasi. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 216-225.

² BCA Digital. (2025, June 9). *Apa itu sertifikat deposito? Yuk belajar definisi dan contohnya!* <https://blubycadigital.id/blog/apa-itu-sertifikat-deposito>

diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum jatuh tempo tanpa memerlukan persetujuan dari pihak bank penerbit. Hal ini memberikan fleksibilitas dan likuiditas yang tinggi bagi pemegangnya.

Karakteristik tersebut juga memiliki akibat hukum yang tidak mudah. Kemudahan dalam proses pemindahtanganan dan minimnya peran bank dalam perpindahan hak dapat menyebabkan berbagai masalah hukum, seperti tindakan penipuan, penggunaan dokumen palsu, hingga perselisihan mengenai sah tidaknya hak kepemilikan. Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang mendapatkan sertifikat deposito memiliki niat yang baik, sehingga instrumen ini bisa dimanipulasi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah sengketa *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* yang melibatkan Unibank, PT Citra Marga Nusaphala Persada (PT CMNP), dan MNC Group. Dalam kasus ini, timbul persoalan mengenai keabsahan NCD yang beredar, dugaan pemalsuan dokumen, serta tuntutan pembayaran terhadap pihak bank. Sengketa tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek formal surat berharga dengan kondisi faktual di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Selain itu, kejahatan perbankan seperti penggelapan dana nasabah dan pemalsuan dokumen perbankan masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.³ Dalam perkembangan praktik kejahatan di bidang keuangan, sertifikat deposito juga kerap dijadikan sarana penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus yang sering terjadi adalah pemalsuan sertifikat deposito atau penggunaan dokumen yang seolah-olah diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Bank Indonesia. Padahal, secara hukum, Bank Indonesia tidak menerbitkan sertifikat deposito fisik untuk masyarakat umum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik instrumen keuangan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tanggung jawab bank dalam kaitannya dengan peredaran dan pencairan sertifikat deposito, khususnya ketika terjadi sengketa yang melibatkan penipuan atau pemalsuan dokumen. Di satu sisi, bank sebagai lembaga keuangan dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap kegiatan usahanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴ Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan simpanan deposito oleh Bank.⁵ Di sisi lain, dalam konteks surat berharga, dikenal adanya prinsip legitimasi pada surat berharga mengandung arti bahwa hanya pemegang sah yang dapat mengeksekusi hak dari surat tersebut.⁶ Ketegangan antara kedua prinsip ini sering kali menjadi sumber konflik dalam penyelesaian sengketa.

³ Kaembnah, J. R., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2023). Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito oleh Karyawan PT. Bank Sulutgo untuk Kepentingan Pribadi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 237-254.

⁴ Sjoftan, L. (2015). Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2).

⁵ Adiwijaya, H., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 23-33.

⁶ Gibran, R. A., Avatar, M. R., Hayatuddin, R. R., & Hendarwin, R. (2025). Analisis Yuridis Keabsahan Peralihan Hak Atas Surat Berharga (Studi Kasus Putusan Nomor 5/PDT. G/2018/PN SLT). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Selanjutnya, isu mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang sangat penting. Kerugian yang timbul akibat masalah sertifikat deposito tidak hanya memengaruhi aspek finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka hukum yang dapat memberikan rasa aman, keadilan, serta perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab bank dalam sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang timbul akibat penipuan atau pemalsuan dokumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kasus sengketa sertifikat deposito tersebut?

TUJUAN

1. Untuk Mengetahui tanggung jawab bank dalam sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang timbul akibat penipuan atau pemalsuan dokumen
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kasus sengketa sertifikat deposito

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷ Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbankan dan sertifikat deposito, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) pada Unibank.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menyusun dan menjelaskan data secara terstruktur agar dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Bank dalam Sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang Timbul Akibat Penipuan atau Pemalsuan Dokumen Kedudukan Hukum NCD dan Prinsip Kehati-hatian Bank sebagai Dasar Tanggung Jawab

Negotiable Certificate of Deposit (NCD) merupakan instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti penerimaan simpanan berjangka yang bersifat dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan dari bank penerbit. Di Indonesia, pengaturan mengenai sertifikat deposito secara umum merujuk pada Undang-

⁷ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mendefinisikan deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁸ Secara lebih teknis, penerbitan dan perdagangan NCD di pasar keuangan Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, yang menetapkan standar penerbitan, pencatatan, serta mekanisme pemindahtanganan instrumen tersebut.⁹

Sifat negotiable yang melekat pada NCD menjadikannya tidak sekadar tunduk pada rezim hukum perbankan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum surat berharga sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam hukum surat berharga, dikenal prinsip legitimasi yang bermakna bahwa hanya pemegang yang sah secara formal yang berhak menuntut pemenuhan hak yang tercantum dalam surat berharga tersebut.¹⁰ Prinsip ini berimplikasi langsung pada cara bank memperlakukan klaim pencairan NCD, karena bank pada dasarnya wajib membayar kepada siapa pun yang secara formal menunjukkan dokumen NCD yang sah, tanpa harus menyelidiki lebih jauh latar belakang kepemilikannya. Di sinilah letak kerentanan NCD sebagai instrumen keuangan: kemudahannya untuk berpindah tangan justru membuka celah bagi praktik penipuan dan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri.

Sebagai lembaga kepercayaan (fiduciary institution), bank mengemban kewajiban fundamental untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya. Kewajiban ini secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk senantiasa memelihara kesehatan usahanya berdasarkan parameter kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, likuiditas, dan aspek-aspek lain yang relevan.¹¹ Dalam konteks penerbitan dan pengelolaan NCD, prinsip kehati-hatian ini mengharuskan bank untuk menerapkan prosedur verifikasi yang ketat dan sistematis terhadap setiap dokumen yang diterbitkan maupun yang diserahkan dalam proses pencairan. Kewajiban tersebut diperkuat oleh ketentuan mengenai know your customer (KYC) dan program anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.¹² Kelalaian bank dalam memenuhi standar-standar prosedural ini dapat menjadi titik pijak pertanggungjawaban hukum apabila timbul kerugian akibat peredaran NCD palsu atau NCD yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab bank atas sengketa NCD dapat dikonstruksikan melalui dua jalur utama. Pertama, melalui teori wanprestasi (breach of contract) apabila bank terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan nasabah dalam perjanjian simpanan atau perjanjian penerbitan NCD. Kedua, melalui teori perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 7.

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, Pasal 3 dan 4.

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 47.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2).

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Pasal 2.

dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.¹³ Jika bank terbukti tidak menjalankan standar kehati-hati yang seharusnya dan kelalaian tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian, maka bank dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik pemalsuan itu dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak di luar bank.

Persoalan tanggung jawab bank menjadi semakin kompleks ketika penipuan atau pemalsuan NCD melibatkan oknum pegawai bank itu sendiri. Dalam situasi demikian, doktrin *respondeat superior* menjadi relevan untuk diterapkan, yakni suatu doktrin yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pelaksanaan pekerjaannya.¹⁴ Pasal 1367 KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁵ Lebih dari itu, apabila kejahatan tersebut melibatkan organ atau pejabat tinggi bank, maka teori organ (*orgaan theorie*) menegaskan bahwa perbuatan organ suatu badan hukum dipandang sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri, sehingga bank tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa tindakan ilegal itu merupakan perbuatan pribadi oknum semata.¹⁶

Konstruksi Tanggung Jawab Bank dalam Konteks Kasus Unibank dan Likuidasi

Kasus yang melibatkan Unibank, PT Citra Marga Nusaphala Persada (PT CMNP), dan MNC Group merupakan salah satu preseden penting dalam sejarah sengketa surat berharga perbankan di Indonesia. Persoalan utama yang mencuat dalam kasus ini adalah peredaran NCD yang dipertanyakan keabsahannya, dugaan pemalsuan dokumen, serta tuntutan pembayaran yang diajukan oleh pihak pemegang kepada bank. Kasus ini secara nyata memperlihatkan benturan antara dua prinsip fundamental hukum surat berharga: di satu sisi, prinsip abstrak yang menyatakan bahwa hak dalam surat berharga terlepas dari hubungan hukum dasar yang melatarbelakanginya; di sisi lain, prinsip itikad baik (*goede trouw*) yang melindungi pemegang yang memperoleh surat berharga secara sah tanpa mengetahui adanya cacat dalam asal-usul dokumen tersebut.¹⁷ Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi inti perdebatan hukum dalam kasus Unibank, dan penyelesaiannya memerlukan penilaian yang cermat terhadap fakta-fakta konkret, termasuk bagaimana NCD diterbitkan, dipindahtangankan, dan akhirnya diklaim pencairannya.

Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya telah menegaskan bahwa bank bertanggung jawab atas penerbitan surat berharga yang mengandung cacat apabila kecacatan tersebut bersumber dari kelalaian internal bank sendiri, misalnya karena lemahnya sistem pengamanan dokumen, tidak memadainya prosedur verifikasi, atau adanya keterlibatan pegawai bank dalam proses pemalsuan.¹⁸ Sebaliknya, apabila pemalsuan dilakukan sepenuhnya oleh pihak luar dengan menggunakan teknik yang secara objektif tidak dapat

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1365.

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 74.

¹⁵ KUH Perdata, Pasal 1367 ayat (1) dan (3).

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1987, hlm. 63-64.

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1993, hlm. 35.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Surat Berharga*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 156-158.

dideteksi melalui prosedur verifikasi yang wajar, maka tanggung jawab bank dapat dikurangi secara proporsional. Namun demikian, pengurangan tanggung jawab ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus dibuktikan secara hukum bahwa bank benar-benar telah menjalankan seluruh standar kehati-hatian yang dipersyaratkan sebelum kerugian terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha termasuk bank untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau layanan yang cacat.¹⁹

Dimensi tanggung jawab bank dalam sengketa NCD bertambah kompleks ketika bank yang bersangkutan mengalami proses likuidasi, sebagaimana yang terjadi pada Unibank dalam konteks krisis moneter 1997-1998. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, seluruh kewajiban bank yang dilikuidasi diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk khusus untuk keperluan tersebut, dengan tugas utama menyelesaikan seluruh hak tagih kreditur secara tertib dan proporsional.²⁰ Para pemegang NCD yang sah dalam skema ini berkedudukan sebagai kreditur yang memiliki hak tagih terhadap aset bank yang dilikuidasi. Namun, apabila NCD yang dipegang seseorang ternyata merupakan hasil pemalsuan atau diperoleh melalui mekanisme yang tidak sah, maka tim likuidasi maupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak dapat serta-merta mencairkan klaim tersebut tanpa melalui proses autentikasi dan verifikasi yang menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan para pemegang NCD yang mengklaim dirinya sebagai pihak beritikad baik (*bona fide holder*) seringkali terjebak dalam proses hukum yang berkepanjangan, sementara kepastian hukum atas hak tagih mereka tetap menggantung dalam ketidakjelasan.²¹

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bank dalam sengketa NCD yang timbul akibat penipuan atau pemalsuan dokumen bersifat bertingkat dan proporsional sesuai dengan derajat kelalaian atau keterlibatan bank dalam terjadinya kecacatan dokumen. Semakin besar kontribusi kelalaian internal bank terhadap terjadinya kerugian, semakin besar pula beban tanggung jawab yang dipikulnya. Dalam semua skenario, kepatuhan terhadap standar prudential banking, penerapan prosedur KYC yang memadai, serta transparansi kepada otoritas pengawas tetap merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh bank dalam mengelola instrumen surat berharga seperti NCD.²²

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Kasus Sengketa Sertifikat Deposito

Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam sengketa sertifikat deposito merupakan isu yang memiliki dimensi yang ganda, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan kerugian yang telah terjadi.²³

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1).

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, Pasal 3 dan 4.

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112-115.

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 134-136.

²³ Firmansyah, F., Samik, M., & Sumriyah, S. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), Juni 2023.

Dalam konteks perlindungan preventif, peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia telah menetapkan sejumlah kewajiban bagi bank sebagai upaya pencegahan kerugian nasabah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengharuskan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) serta menerapkan prosedur verifikasi yang ketat terhadap setiap instrumen keuangan yang di kelolanya. Termasuk sertifikat deposito. Kewajiban ini mengharuskan bank untuk melakukan pemeriksaan atas keaslian sertifikat sebelum dilakukan pencairan, sehingga potensi terjadinya penipuan atau pemalsuan dapat diminimalisir.²⁴

Dalam kasus sengketa NCD Unibank, pihak yang dirugikan, dalam hal ini PT Citra Marga Nusaphala Persada (PT CMNP) dapat menempuh jalur perlindungan represif melalui dua mekanisme, yaitu jalur perdata dan jalur pidana. Secara perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai perbuatan melawan hukum, apabila terbukti bahwa pihak bank atau pihak lain telah melakukan tindakan yang merugikan secara melawan hukum. Di samping itu, berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual, pemegang NCD yang sah juga dapat menuntut pelaksanaan kewajiban bank atas dasar hubungan perikatan yang timbul dari penerbitan sertifikat deposito tersebut.²⁵

Dari segi hukum pidana, jika terbukti ada unsur pemalsuan dokumen atau penipuan, pelaku bisa dihukum berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 263 yang mengatur pemalsuan surat dan Pasal 378 yang mengatur tindak penipuan. Lebih lanjut, apabila perbuatan tersebut melibatkan pihak bank dan berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, maka pelaku dapat pula dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur ancaman pidana bagi tindak pidana di bidang perbankan.²⁶

Dalam konteks perlindungan hukum represif melalui jalur perdata, terdapat pula mekanisme pemulihan melalui gugatan ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Dalam hal pemegang sertifikat deposito mengalami kerugian akibat kelalaian bank dalam menjalankan kewajiban verifikasinya, maka hubungan antara nasabah dan bank dikualifikasikan sebagai hubungan konsumen dan pelaku usaha, sehingga ketentuan perlindungan konsumen secara penuh berlaku untuk melindungi hak-hak nasabah yang dirugikan.²⁷

Lebih jauh, dalam konteks likuidasi bank seperti yang dialami Unibank, perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito juga dijamin melalui mekanisme penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memberikan

²⁴ Harir, D., et al. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Terhadap Bunga yang Melebihi Tingkat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. *Sriwijaya Journal of Private Law*. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/view/5118>

²⁵ Halipah, G., et al. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), hlm. 140.

²⁶ Kaembnah, J. R., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2023). Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito oleh Karyawan PT. Bank Sulutgo untuk Kepentingan Pribadi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 237-254.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1) dan (2).

jaminan terhadap simpanan nasabah hingga batas nilai tertentu apabila suatu bank dinyatakan gagal dan dicabut izin usahanya. Namun demikian, penjaminan LPS hanya mencakup simpanan yang memenuhi syarat, yaitu simpanan yang dicatat dalam pembukuan bank, tidak menerima suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, dan bukan merupakan simpanan yang diperoleh dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum.²⁸

Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pemegang NCD yang diperoleh melalui mekanisme pemalsuan atau secara melawan hukum tidak akan mendapatkan perlindungan dari LPS, sehingga mereka harus menempuh jalur hukum lain untuk memulihkan kerugiannya.²⁹

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak dapat diabaikan dalam kerangka perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan di sektor jasa keuangan.³⁰ Dalam praktiknya, nasabah yang merasa dirugikan oleh bank dapat mengajukan pengaduan kepada OJK melalui Layanan Konsumen OJK. OJK kemudian berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Mekanisme pengaduan ini menjadi salah satu instrumen perlindungan represif yang efektif, terutama bagi nasabah yang tidak memiliki akses atau sumber daya yang memadai untuk menempuh jalur litigasi formal.³¹

Selain melalui jalur litigasi, pihak pihak yang merasa dirugikan juga dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor perbankan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020. Mekanisme ini memberikan alternatif yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya dibandingkan proses litigasi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam sengketa sertifikat deposito bersifat komprehensif, mencakup aspek pencegahan melalui regulasi, penyelesaian melalui peradilan, maupun melalui lembaga alternatif yang disediakan oleh otoritas pengawas sektor keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bank dalam sengketa *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang muncul karena penipuan atau pemalsuan dokumen bersifat proporsional, tergantung pada apakah bank terbukti lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Jika terbukti ada kesalahan internal, baik dalam proses penerbitan, pengamanan, maupun verifikasi dokumen, maka bank bisa dihukum secara hukum, baik karena pelanggaran kontrak maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, jika penipuan dilakukan oleh pihak di luar lingkup kontrol bank dan bank sudah berusaha mematuhi prinsip kehati-hatian secara maksimal, maka tanggung jawab bank dapat dibatasi. Sementara itu, perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam kasus sertifikat deposito diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan sebelum kerugian terjadi dengan

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98-100.

³⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 huruf c dan Pasal 28 huruf a.

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 35 dan 36.

menerapkan aturan hukum yang memaksa bank untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, serta perlindungan setelah terjadi kerugian melalui upaya menyelesaikan sengketa, baik melalui proses hukum seperti gugatan perdata dan tuntutan pidana, maupun melalui mekanisme alternatif seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dengan demikian, sistem hukum sudah memberikan alat perlindungan yang cukup lengkap, meskipun di lapangan masih diperlukan peningkatan pengawasan dan rasa aman hukum agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal bagi pemegang sertifikat deposito.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Buku

Ali, C. (1987). *Badan hukum*. Alumni.

Fuady, M. (2005). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. (2011). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Khairandy, R. (2013). *Hukum surat berharga*. FH UII Press.

Pangaribuan Simanjuntak, E. (1993). *Hukum dagang surat-surat berharga*. Seksi Hukum Dagang FH UGM.

Purwosutjipto, H. M. N. (1984). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Hukum surat berharga*. Djambatan.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.

Artikel/Jurnal

Adiwijaya, H., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Prinsip kehati-hatian bank dalam mencairkan dana nasabah yang telah meninggal dunia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 23–33.

Alam, R. Z., Noraini, N., & Sumriyah, S. (2023). Peran surat berharga dalam pengembangan pasar keuangan dan persiapan investasi. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 216–225.

Firmansyah, F., Samik, M., & Sumriyah, S. (2023). Upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).

- Gibran, R. A., Avatar, M. R., Hayatuddin, R. R., & Hendarwin, R. (2025). Analisis yuridis keabsahan peralihan hak atas surat berharga. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Halipah, G., et al. (2023). Tinjauan yuridis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 140.
- Harir, D., et al. (2025). Perlindungan hukum nasabah bank digital terhadap bunga yang melebihi tingkat penjaminan lembaga penjamin simpanan. *Sriwijaya Journal of Private Law*.
- Irwanugroho, H. (2019). Penjaminan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui badan usaha milik negara ditinjau dari hukum jaminan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 32–54.
- Kaembnah, J. R., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2023). Tindak pidana pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan PT Bank Sulutgo untuk kepentingan pribadi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 237–254.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah. *Palar (Pakuan Law Review)*, 1(2).